

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KEPMEN NO 91 TAHUN 2004 TENTANG
PETUNJUK KEGIATAN USAHA KJKS TERHADAP PENERAPAN PRODUK
SANTUNAN MUAWANAH DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG SIDODADI
SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2012 096	No. REG : S-2012/14/46
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh: *[Signature]*

Achmad Rizal Arief Budiawan

NIM. C02208056

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah

Jurusan Muamalah

SURABAYA

2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Achmad Rizal Arief Budiawan
NIM : C02208056
Fakultas/Jurusan : Syariah/ Muamalah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Kepmen No 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Kegiatan Usaha KJKS Terhadap penerapan Produk Santunan Muawanaah di BMT UGT Sidogiri cabang Sidodadi Surabaya.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Juli 2012

Saya yang menyatakan,



Achmad Rizal Arief

C02208056

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Rizal Arif Budiawan NIM. C02208056
telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Juli 2012

Pembimbing



H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M. Ag

NIP. 19730604200003 - 1005

PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh **Achmad Rizal Arief B.** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua

Sekretaris

H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M. Ag
NIP. 197306042000031005

Imam Ibnu Hajar, M. Ag
NIP. 196808062000031003

Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M. Si
NIP. 195201211981021002

Drs. H. Sumarkan, M. Ag
NIP. 196408101993031002

H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M. Ag
NIP. 197306042000031005

Surabaya, 31 Juli 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002

1. Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong perekonomian dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (pokusma) dan daerah kerjanya.
 - b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
 - c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
 - d. Menjadi perantara keuangan (*financial memory*) antara agniya sebagai *ṣāhibul māl* dengan dhu'afa sebagai *muḍārib*, terutama untuk dana dana social seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dll.
 - e. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana (*ṣāhibul māl*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*muḍārib*) untuk pengembangan biaya produktif.
2. Prinsip muamalat Islam mendorong dan menjiwai BMT dalam:
 - a. Melaksanakan segala kegiatan ekonomi dengan pola Syariah, menghindari riba
 - b. Berbagi bagi hasil, baik dalam kegiatan usaha, maupun dalam kegiatan internal lembaga.

1. Dalam aspek teoritis, menambah dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya tentang produk *santunan muawanah*, selama itu dapat dijadikan perbandingan dalam penyusunan peneliti selanjutnya.
2. Dalam aspek praktis, dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahkan penyuluhan secara komunikatif, informatif dan edukatif.

H. Definisi Operasional

Mengingat penelitian ini berjudul ,Analisis hukum Islam dan Kepmen No 91 Tahun 2004 tentang petunjuk kegiatan usaha KJKS terhadap produk *santunan muawanah* di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi.²² untuk menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap judul tersebut, maka perlu dijelaskan variabel penting yang terdapat dalam judul penelitian ini sebagai berikut.

Hukum Islam : Khitab (kalam) Allah yang mengatur amal perbuatan *mukalaf*, baik berupa perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan, atau kebolehan bagi *mukalaf* untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan, atau ketentuan yang

²² Skripsi ini membahas tentang produk *santunan muawanah* yang ada di Baitul Mal wat Tamwil di Sidogiri cabang sidodadi yang ditinjau dari segi hukum islam yang berguna untuk menganalisis produk *santunan muawanah* dalam bentuk keSyariahan mekanismenya dan Kepmen No 91 tahun 2004 tentang petunjuk kegiatan usaha (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) yang memuat analisis operasionalisasi produk *santunan muawanah* yang belum jelas landasannya dari segi hukum.

2. Data dan Sumber Data

Data yang dihimpun:

Berdasarkan rumusan diatas, maka data yang dikumpulkan antara lain:

- i. Data tentang praktik asuransi dalam produk *santunan muawanah* di BMT-UGT Sidogiri dan alasan menggunakan praktik tersebut. Data ini diperoleh dari sumber primer.
- ii. Landasan hukum Islam yang akan digunakan untuk menganalisis data lapangan yang berupa bahan literatur.

Sumber data yang ditelusuri dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Sumber primer, Pengambilan data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.²⁷ Primer meliputi:
 1. 1 orang pimpinan kepala cabang BMT UGT Sidogiri.
 2. 4 orang karyawan, (AO dan Customer service)
 3. Nasabah yang terkait dengan produk *santunan muawanah*
- b. Sumber sekunder, Yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti sendiri. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia.²⁸ Data tersebut diantaranya adalah :
 - *Fiqih Muamalah*, Rachmat Syafei.
 - *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Sudarsono.
 - Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah.

²⁷ Sumadi Suryabrata, *metode penelitian*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),85.

²⁸ Azwar Saifuddin, *metode penelitian*,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2001),91.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis sehingga mudah untuk dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Dalam Bab pertama yang merupakan Bab Pendahuluan memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan tepat tentang asuransi, pada bab kedua penulis perlu memberikan tinjauan teoritis tentang asuransi, pengertian asuransi secara umum, dan dijelaskan hukum asuransi menurut undang-undang, juga menjelaskan tentang asuransi menurut hukum islam yang meliputi asuransi syariah. Karena penerapan asuransi yang mirip diterapkan pada produk *santunan muawanaah* di BMT ini belum mempunyai landasan hukum yang jelas, maka pembahasan mengenai *santunan muawanaah* menjadi sangat penting.

Bab ketiga mengemukakan tentang pembahasan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya. Dalam bab ini, penulis membaginya dalam dua pokok bahasan, yaitu pertama, tentang gambaran umum BMT UGT Sidogiri cabang Surabaya yang terdiri dari latar belakang dan sejarah berdirinya, visi dan misi dan produk- produk yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya. Kedua, praktek penerapan

asuransi di BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi, tata cara pengajuan produk santunan di BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya, biaya angsuran, dan penjelasan pengeklaiman asuransi.

Bab keempat akan diulas pembahasan tentang hasil penelitian. Analisis hukum Islam dan Kepmen No 91 Tahun 2004 tentang petunjuk kegiatan usaha KJKS terhadap penerapan asuransi dalam produk *santunan muawanah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya.

Sedangkan sebagai penutup, bab kelima atau penutup penulis akan kemukakan kesimpulan dari bahasan hasil penelitian dan kemudian diikuti oleh penyampaian rekomendasi atau saran pada berbagai pihak terkait dengan produk *santunan muawanah* dan penerapannya, terutama kepada para pengelola dan manager BMT UGT Sidogiri cabang Sidodadi Surabaya.

(perjudian), riba, *zhulm* (penganiayaan), *al-risywah* (suap), barang haram dan maksiat.⁵

B. Landasan Hukum Asuransi Syariah

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan praktek asuransi syariah secara terperinci. Namun di dalam Al-Qur'an masih mengakomodasi ayat ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar, seperti tolong-menolong, kerjasama, atau semangat untuk melakukan perlindungan terhadap peristiwa kerugian di masa yang akan datang.

Di antara ayat ayat Al-Qur'an yang mempunyai muatan nilai nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah:

a. *Al-Mā'idah* ayat 3 : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".⁶ (Al- Mā'idah 3 : 2)

Ayat ini memuat perintah (*amr*) tolong-menolong antarsesama manusia, dalam bisnis asuransi nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota BMT Sidogiri perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai

⁵ *Ibid*,40.

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,(Bandung:Lubuk Agung,1898),156.

mendapatkan kelebihan (keuntungan yang berlebihan) dari pokoknya. Ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum itu dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan seksama.¹⁶

D. Akad, Syarat-Syarat dan Rukun Asuransi Syariah

1. Pengertian Akad

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut akad dalam hukum Islam. Lafal akad berasal dari bahasa Arab *Al-Aqd*.¹⁷ yang berarti mengikat, menyambung dan menghubungkan (*ar-rābt*). Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan *ijāb* yang mempersentasikan kehendak dari satu pihak dan *qabūl* yang menyatakan pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, bukanlah akad, karena tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan *qabūl*.¹⁸ Akad juga berarti suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing masing, dan karenanya timbul bagi kedua belah pihak hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad.¹⁹

Sedangkan akad yang digunakan dalam praktek asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional no. 21 tentang Pedoman Asuransi Syariah

¹⁶ Mohammad moslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 107.

¹⁷ Asad M. Al-Kalali, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1987), 9.

¹⁸ Syamsul anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2007), 68-69.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 46.

adalah akad *tijārah* (yang dimaksud disini adalah *muḍārabah*) dan *Tabarru'* (yang dimaksud disini adalah *hibah*).²⁰ Akad tabarru' pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk *hibah* dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.²¹

Akad *tijārah* adalah akad yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Sedangkan *tabarru'* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala, sama sekali tidak ada unsur untuk mencari keuntungan.²²

2. Macam macam akad :

Akad dibedakan dalam berbagai penggolongan dilihat dari berbagai sudut pandang

a. Akad bernama dan akad tak bernama

Dilihat dari segi ditentukan atau tidak ditentukan namanya, dibedakan menjadi (1) akad bernama (*al-'uqud al-musamma*), yakni akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku pada akad lain seperti sewa menyewa (*al-ijārah*), penempaan (*al-ishtisna'*), jual beli (*al-bay'*) penanggungan (*al-kafalah*) dan lain-lain. dan (2)

²⁰ Fatwa DSN no. 20 tentang Pedoman umum Asuransi Syariah tahun 2001.

²¹ Fatwa tentang akad tabarru' pada asuransi syariah

²² Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan prinsip syari'ah dalam Hukum indonesia*, (Jakarta: Prenada media, 2010), 176.

1. Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya seperti sekarang ini, termasuk asuransi jiwa. Kelompok ini antara lain Sayyid Sabiq Abdullah al-Qalqili, M Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhit al-Muth'i. Alasannya adalah :
 - a. Asuransi pada hakikatnya sama dengan judi
 - b. Mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti
 - c. Mengandung unsur riba/rente
 - d. Mengandung unsur eksploitasi karena apabila pemegang polis tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya bisa hilang atau dikurangi uang premi yang telah dibayarkan.
 - e. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis.
2. Membolehkan semua asuransi dalam prakteknya pendapat ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa, M Yusuf Musa, alasan yang mereka kemukakan adalah :
 - a. Tidak ada nash al-Qur'an maupun nash hadits yang melarang asuransi.
 - b. Kedua pihak yang berjanji dengan penuh kerelaan melakukan operasi ini dengan tanggung jawab masing-masing
 - c. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek produktif pembangunan.
 - d. Asuransi termasuk *syirkah ta'awunyah* (perserikatan yang bertujuan untuk saling tolong menolong).

hingga sekarang. Sehingga BMT-UGT Sidogiri menjadi sebuah lembaga yang memiliki asset yang besar.

Dalam setiap tahun Koperasi UGT Sidogiri diharapkan bisa membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten atau kota kota yang dinilai memiliki potensi untuk pengembangan BMT Sidogiri. Saat ini Koperasi UGT Sidogiri telah berusia sebelas tahun dan telah memiliki 136 unit layanan BMT (Baitul Mal wat Tamwil atau Unit Jasa Keuangan *syariah*), dan 1 unit pelayanan transfer.

Simpanan pokok yang ditetapkan bagi anggota koperasi sebesar Rp. 1.000.000,- koperasi ini juga akan membuka UPK (Cabang Pelayanan Koperasi) di beberapa kabupaten di Jawa Timur yang berdekatan dengan domisili anggota koperasi. Dalam pengembangannya, Koperasi BMT MMU ini bermitra dengan koperasi UGT. Hal tersebut dikarenakan kedua lembaga memiliki kesamaan dalam mengelolah usaha BMT atau simpan pinjam dan saling mengisi aktiva dan pasiva BMT. Salah satunya ialah BMT UGT sidodadi di Jl Bolodewo.

Koperasi UGT didirikan oleh beberapa guru dan pimpinan madrasah filial Madrasah Miftahul Ulum (MMU) pondok pesantren Sidogiri, alumni pondok pesantren Sidogiri dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas (UGT) pondok

pesantren Sidogiri. Dalam jangka panjang koperasi UGT diharapkan bisa dibuka beberapa unit pelayanan kabupaten-kabupaten yang banyak ditempati oleh anggota koperasi UGT.

Koperasi UGT merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) kedua yang berlatar belakang pondok pesantren Sidogiri. Sebelumnya, pada 17 Juli 1997, berdiri koperasi BMT MMU yang beroperasi di kabupaten Pasuruan dengan memiliki 12 unit pelayanan, delapan diantaranya merupakan BMT dengan usaha simpan pinjam pola syariah dan tiga unit merupakan unit usaha riil. Apabila koperasi BMT MMU khusus beroperasi di kabupaten Pasuruan, maka koperasi UGT, sebagaimana izin yang didapatkan, beroperasi di kabupaten/kota di Jawa Timur. Unit pelayanan pertama Koperasi UGT beroperasi di Surabaya, salah satu cabangnya adalah Sidodadi.

BMT-UGT Sidogiri cabang Sidodadi ini beroperasi pertama kali di Jl Sidodadi. Namun karena tempat yang di Sidodadi sempit dan jelek, maka para pengurus yang ada di Sidodadi mengajukan permohonan pencarian gedung BMT yang baru. Pencarian gedung yang baru tersebut tidak berlangsung lama karena pada waktu yang hampir bersamaan ada sebuah rumah yang dijual yaitu yang berada di Jl. Bolodewo No. 88 Surabaya. Akhirnya gedung itu dibeli oleh BMT. Perombakan rumah menjadi kantor BMT-UGT Sidogiri cabang Sidodadi tidak membutuhkan waktu yang lama yaitu sekitar 1 bulan. Tempat yang baru itu adalah kantor milik sendiri BMT-UGT Sidogiri cabang Sidodadi.

- usaha BMT-UGT Sidogiri. Pengangkatannya dituangkan melalui kontrak kerja dengan batas waktu tertentu.
- c) Pengawas memiliki kedudukan yang sejajar dengan pengurus yang diangkat dan diberhentikan oleh anggota dalam rapat anggota. susunan pengawas terdiri dari Pengawas Bidang Manajemen, pengawas bidang keuangan dan pengawas bidang syariah.
 - d) Manajer diangkat dan diberhentikan oleh pengurus dengan sistem kontrak kerja dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Tugas utama manajer adalah menjalankan usaha BMT-UGT Sidogiri sesuai dengan mekanisme kerja yang telah ditetapkan oleh pengurus dalam menjalankan tugasnya, manajer berkoordinasi dengan kepala-kepala unit para karyawan.
 - e) Kepala unit diangkat dan diberhentikan oleh manajer dengan berkonsultasi dengan pengurus. Kepala Unit diberi wewenang untuk memimpin usaha pada unit yang telah ditentukan. Kepala unit dibantu oleh beberapa orang karyawan.

Sumber dana yang akan dibayarkan pihak BMT UGT Sidogiri apabila terjadi musibah yang menimpa anggota BMT-UGT Sidogiri adalah dari dana peserta *santunan muawanah* yang dibayar tunai atau dipotong dari dana tabungan anggota yang bersangkutan.

Dari produk *santunan muawanah* yang baru dimuat di lembaga ini. Pihak BMT-UGT Sidogiri selaku pengelola mengharapkan dengan adanya produk ini anggota BMT lebih merasa terbantu dan memberikan kepercayaan seutuhnya kepada BMT-UGT Sidogiri cabang Sidodadi.

3. Persyaratan dan Syarat Syarat Pengajuan Klaim Kepada Anggota BMT UGT Sidogiri cabang Sidodadi.

Setiap orang yang akan mengajukan produk *santunan muawanah* di BMT-UGT Sidogiri harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sebelumnya. Persyaratan tersebut meliputi, setiap anggota yang ingin mengajukan produk muawanah harus mempunyai tabungan di KJKS BMT-UGT Sidogiri jika seseorang tersebut belum terdaftar sebagai anggota BMT-UGT Sidogiri maka dianjurkan kepadanya untuk membuka tabungan dan menjadi anggota BMT Sidogiri. Saat membuka rekening tabungan tersebut calon peserta dalam kondisi sehat dan meninggal bukan disebabkan bunuh diri atau bencana alam.

Kontrak peserta muawanah mengikuti produk ini adalah jangka waktu selama setahun. Jika satu tahun telah terlampaui dan kontrak mengikuti produk ini telah habis. Peserta yang bersangkutan akan ditanya kembali apakah masih terus mengikuti produk ini atau tidak.

Adapun syarat- syarat jika terjadi anggota mengalami musibah dan melakukan pengklaiman kepada pihak BMT adalah sebagai berikut :

1. Adanya kartu anggota, calon anggota atau buku tabungan.
2. Penunjukan surat kematian dari desa tempat tinggal peserta atau surat keterangan dari kelurahan.
3. Surat keterangan meninggal karena kecelakaan dari kepolisian jika disebabkan kecelakaan.
4. Tanda bukti kepesertaan.

Besar biaya santunan yang harus dibayarkan jika peserta muawanah meninggal dunia karena kecelakaan maka akan diberikan santunan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan jika meninggal bukan disebabkan kecelakaan maka akan diberikan santunan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Seiring dengan perkembangan zaman yang lebih modern dan mahalnya biaya akan pengobatan dan kebutuhan dalam dunia kedokteran. Produk ini diharapkan bisa sedikit banyak membantu anggota BMT dan menjadikan lembaga ini lebih bisa berkembang lebih daripada saat ini.

dari dana peserta muawanah secara keseluruhan atau dari rekening *tabarru'* yang bersangkutan.

Cara pembayaran premi anggota santunan ialah 1000 jika dikreditkan dalam waktu sebulan dan 10.000 jika dibayar secara tunai yang diambilkan dari dana tabungan peserta yang bersangkutan. Sedangkan cara anggota melakukan pengeklaiman, jika nasabah yang mengikuti produk ini mengalami kemalangan ialah melengkapi persyaratan yang diajukan seperti kartu anggota/buku tabungan, surat kematian dari desa/kelurahan, surat keterangan kematian dari kepolisian jika disebabkan kecelakaan dan tanda bukti kepesertaan.

Rukun dalam akad *hibah* menurut hukum Islam itu terdiri dari 4 macam, yaitu

1. pemberi (*wahib*),
2. penerima (*mauhub lah*),
3. barang yang di*hibahkan* (*mauhub*) dan
4. *ṣighah* (*ijāb* dan *qabūl*).

Keempat rukun tersebut apabila dimasukkan dalam prakteknya adalah peserta muawanah berkedudukan sebagai pemberi (*wahib*), peserta muawanah yang mengalami kemalangan berkedudukan sebagai penerima (*mauhub lah*), subjek akad disyari'atkan orang yang memenuhi kriteria *ahliyah* dan *wilayah* dalam arti orang tersebut cakap dalam melakukan transaksi dan memiliki kewenangan penuh dalam melakukan suatu transaksi. Dana peserta yang diambil untuk menolong peserta yang

mengalami kemalangan berkedudukan sebagai barang yang di*hibahkan* (*mauhub*), dan perjanjian tertulis yang harus diisi oleh peserta serta ditandatangani sebagai bentuk setuju melakukan transaksi tersebut berkedudukan sebagai *ṣīghat* (*ijāb* dan *qabūl*).

Dalam pernyataan tersebut, BMT-UGT Sidogiri tidak diikutsertakan karena akad *tabarru'* diperuntukkan antar para peserta asuransi dan dalam akad ini BMT-UGT Sidogiri hanya sebagai *amil* (pekerja) yang mengatur dana dari para peserta asuransi. Untuk itu, rukun *hibah* sudah terpenuhi dan menunjukkan dibolehkannya akad tersebut.

Syarat akad *hibah* menurut hukum Islam itu disesuaikan dengan rukun *hibah* yang terdiri dari 4 macam. Untuk pemberi disyaratkan barangnya milik sendiri, tidak di batasi haknya oleh sesuatu alasan, cakap bertindak menurut hukum, dan tidak dipaksa.

Untuk penerima disyaratkan orang tersebut harus benar-benar ada pada waktu *hibah*, dalam asuransi dapat ditunjukkan dengan dana yang diberikan kepada peserta yang mengalami kemalangan posisinya pada waktu tersebut masih dalam keadaan hidup meskipun nantinya ada peserta yang mengalami kemalangan berupa kecelakaan, sakit, bahkan meninggal dunia baru dana tersebut diberikan.

Benda yang di*hibahkan* disyaratkan benda tersebut benar-benar ada, mempunyai nilai, dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan dan dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima. Untuk *ṣīghah* (*ijāb* dan *qabūl*) disyaratkan ada pernyataan yang

diluncurkan BMT guna memberikan pelayanan kepada anggota akad yang digunakan dalam produk *santunan muawanah* ini pun akad yang tergolong *tabarru'* kebajikan. Hal ini dimaksudkan agar anggota lebih merasa aman menabungkan uangnya di BMT. Selain itu di dalam Kepmen No 9 Tahun 2004 menjelaskan pengembangan layanan pembiayaan dalam bentuk lain, dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan memiliki landasan syariah yang jelas serta telah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sehingga atas dasar ini produk *santunan muawanah* yang diluncurkan oleh BMT dapat di operasionalisasikan asalkan penerapannya tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

terdzalimi dan premi yang ada di *santunan muawanah* tersebut mengandung unsur tolong-menolong karena tidak adanya unsur riba serta menggunakan akad *tabarru'*, sehingga peserta tidak terbebani akan adanya premi yang harus dibayarkan. Sedangkan jika ditinjau dari segi Kepmen No 91 Tahun 2004 operasionalisasi dari produk *santunan muawanah* ini belum mempunyai landasan yang jelas dalam operasionalnya. Namun, boleh dijalankan karena mekanisme produk yang mirip seperti praktek asuransi ini dapat digolongkan ke dalam pembiayaan. Dalam hal ini ada dalam prinsip jasa. Dengan kata lain produk *santunan muawanah* merupakan produk pelengkap yang melengkapi produk pokok dalam BMT seperti tabungan, pembiayaan bagi hasil, jual beli dan gadai.

B. Saran

1. Dalam memasarkan produk *santunan muawanah* di BMT-UGT cabang Sidodadi Surabaya perlu strategi yang matang dan manajemen yang baik kepada masyarakat luas sehingga jumlah peserta *santunan muawanah* lebih banyak dari masa sekarang ini.
2. Produk *santunan muawanah* pada BMT-UGT Sidogiri Surabaya memerlukan pengenalan dan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat yang belum mengerti akan produk *santunan muawanah*. dengan demikian mereka dapat memilah-milah apakah *santunan muawanah* sama seperti asuransi kebanyakan atau tidak.

